



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah dalam rangka cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Guntung, 23 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa [REDACTED], RT 006, RW 003, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 10 Oktober 1950, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa [REDACTED], Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, yang menjadi wali yakni saudara dari ayah Penggugat yang bernama Syahrani karena ayah Penggugat telah meninggal



Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan penghulu yang menikahkan yang bernama Zainal Abidin dan dihadiri 2 orang saksi 1. Asmail 2. Habib Sulaeman Bahasyim, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, dan mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Status Penggugat sewaktu menikah berstatus janda cerai secara resmi pada tahun 1986, sedangkan Tergugat berstatus masih dalam ikatan pernikahan. Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 5 tahun 3 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul tapi tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 5 tahun, namun sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih memiliki ikatan pernikahan dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui ketika perempuan tersebut datang ke tempat kediaman dan mengakui isteri dari Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 September 2018, disebabkan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa pada tanggal 05 September 2018 hingga saat ini tanggal 21 Maret 2024 selama 5 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan dengan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Brb yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;



Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] in casu Penggugat, NIK: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 21 Februari 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1.
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 21 Maret 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2.

2. Saksi:

Saksi 1, [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sirri;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, yang menjadi wali yakni saudara dari ayah Penggugat yang bernama Syahrhan karena ayah Penggugat telah meninggal dunia dan penghulu yang menikahkan yang bernama Zainal Abidin dan dihadiri 2 orang saksi. Asmail 2. Habib Sulaeman Bahasyim, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, dan mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai secara resmi pada tahun 1986, sedangkan Tergugat berstatus masih dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak lebih kurang 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat kembali kerumah istrinya terdahulu;
- Bahwa semenjak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan masih memiliki ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mandingin RT04 RW01 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sirri;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, yang menjadi wali yakni saudara dari ayah Penggugat yang



Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syahrani karena ayah Penggugat telah meninggal dunia dan penghulu yang menikahkan yang bernama Zainal Abidin dan dihadiri 2 orang saksi 1. Asmail 2. Habib Sulaeman Bahasyim, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, dan mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai secara resmi pada tahun 1986, sedangkan Tergugat berstatus masih dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak lebih kurang 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat kembali kerumah istrinya terdahulu;
- Bahwa semenjak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan masih memiliki ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّز) جائز
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمَدَّحِ حُجَّةٍ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;



Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membacakan gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun disamping mengajukan gugatan cerai gugat, Penggugat juga menyatakan bahwa perkawinannya dengan Tergugat adalah dilaksanakan secara sirri;

Pertimbangan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penggugat juga mengajukan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat agar bisa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, telah memberikan peluang kumulasi gugatan pengesahan perkawinan dengan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Itsbat Nikah, tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa gugatan penetapan pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan agar bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan Surat Keterangan Nikah tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, telah diberi meterai secukupnya



Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah menikah dengan Tergugat secara sirri karena pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pencatatan perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sirri;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari kamis tanggal 16 Mei 2013, yang menjadi wali yakni saudara dari ayah Penggugat yang bernama Syahrani karena ayah Penggugat telah meninggal dunia dan penghulu yang menikahkan yang bernama Zainal Abidin dan dihadiri 2 orang saksi1. Asmail 2. Habib Sulaeman Bahasyim, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, dan mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai secara resmi pada tahun 1986, sedangkan Tergugat berstatus masih dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain;



Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sirri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, yang menjadi wali yakni saudara dari ayah Penggugat yang bernama Syahrhan karena ayah Penggugat telah meninggal dunia dan penghulu yang menikahkan yang bernama Zainal Abidin dan dihadiri 2 orang saksi 1. Asmail 2. Habib Sulaeman Bahasyim, serta keluarga Penggugat dan Tergugat, dan mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai secara resmi pada tahun 1986, sedangkan Tergugat berstatus masih dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Pertimbangan Keabsahan Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat



Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila seorang laki-laki melaksanakan perkawinan sementara statusnya belum resmi bercerai dengan istri terdahulu dan masih terikat perkawinan, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poligami, sedangkan untuk mengajukan poligami ada prosedur yang harus ditempuh melalui Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah cacat hukum karena disaat Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terlarang, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggariskan bahwa **"seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat untuk mengesahkan pernikahan dengan Tergugat telah melanggar aturan yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat untuk mengesahkan perkawinannya dengan Tergugat pada petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mengesahkan pernikahan dengan Tergugat dinyatakan di tolak, maka status Penggugat kembali sebagaimana sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

Pertimbangan Tentang Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan permohonan itsbat nikah, Penggugat juga mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah ditolak, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang berperkara dalam perkara perceraian, sehingga



Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat cacat formil dan oleh karena itu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka mengenai hal-hal lain Hakim menganggap tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak permohonan pengesahan nikah Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Menyatakan gugatan Penggugat (**PENGUGAT**) untuk bercerai dengan talak satu *ba'in shughra* terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 25 Maret 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan



Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2024/PA.Brb